



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMUEL MATUTINA, S.E;**
Tempat Lahir : Ende;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/15 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kokos 9 Perumnas Ende,
Kelurahan Mautapaga, Kecamatan
Ende Timur, Kabupaten Ende; atau
Perumahan Mega Politan Jl. Kaca
Pire Blok VIP Nomor 58, Cinere
Depok (dari arah Mall Cinere ke
arah Limo);
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Srikandi
Mahardika Utama);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tanggal 15 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E. terbukti bersalah telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp186.451.811,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat lembaran Disposisi dari Dirut PDAM Kabupaten Ende kepada Direktur Administrasi dan Keuangan/Pelaksana, Direktur Teknik, tanggal 22 Juni 2004 tentang Penawaran Harga PT. Saka Parfima, Nomor : 497/SP-07/Pn/VI-04, tertanggal 22 Juni 2006;
2. Surat Perintah Nomor : UP.829/067/PK/2004, tertanggal 14 Januari 2004 tentang Penunjukan Yasinta Asa, S.E. Kasubag Pembinaan Pendapatan Daerah pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende sebagai Plh. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada PDAM Kabupaten Ende;
3. Keputusan Bupati Ende tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2004;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2004, tertanggal 28 Juni 2004;
5. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Penunjukan Langsung Nomor : LIM.0101-PDAM/E/157/2004, tertanggal 02 September 2004 dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Ende Kepada Bupati Ende;
6. Fotokopi Surat Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : Pemb.694/09/IX/2004, tertanggal 09 September 2004 dari Bupati Ende kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Ende;
7. Nota Informasi Nomor : PL.01.03-PDAM/E/146/2004, tanggal 31 Januari 2004 Perihal Pengadaan Pasir Lambat Untuk Distribusi Air pada PDAM Kabupaten Ende;
8. Surat Pernyataan tanggal 4 April 2005 tentang pengalihan dana sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Pos Bantuan Keuangan Menjadi Penyertaan Modal;
9. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 117/SPT/VII/PDAM/E/2004, tanggal 01 Juli 2004, an. Yasinta Asa, SE untuk Klarifikasi Pembelian Pompa Distribusi pada PT. Saka Parfima Denpasar;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor UM.0104/PDAM/E/118, tanggal 01 Juli 2004, an. Yasinta Asa, SE untuk Klarifikasi Pembelian Pompa Distribusi pada PT. Saka Parfima Denpasar;

Dikembalikan kepada Yasinta Asa, S.E.;

11. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Ende Nomor: 172/KPTS/PDAM/E/2004, tanggal 20 September 2004 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan langsung Pengadaan Pompa Distribusi Perusahaan Air Minum Kabupaten Ende;

12. Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 176/PJ/PDAM/E/2004, tanggal 05 Oktober 2004;

Dikembalikan kepada Dra. Rusyanti Moah;

13. Surat Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Pompa Air Merk Grundfos Type 3 CRE 64-ME. Nomor : 175/SPK/PDAM/E/2004;

14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar tahap I (pertama) atas Kegiatan Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Ende TA 2004 (kuitansi terlampir) tertanggal 05 Oktober 2004;

15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) senilai Rp486.800.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tahap II (kedua) Penyertaan Modal Untuk PDAM Kabupaten Ende TA 2004 (kuitansi terlampir) tertanggal 08 November 2004;

16. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran I (pertama) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2004;

17. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64-4ME untuk PDAM senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 November 2004;
18. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran III (ketiga) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Desember 2004;
 19. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran IV (keempat) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2004;
 20. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran V (kelima) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Februari 2005;
 21. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran VI (keenam) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Maret 2005;
 22. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran VII (ketujuh) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 April 2005;
 23. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran VIII (kedelapan) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2005;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran IX (kesembilan) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Juni 2005;
25. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran X (kesepuluh) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juli 2005;
26. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2005;
27. Voucher/Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) dari PDAM Kabupaten Ende kepada PT. Srikandi Mahardika Utama, guna pengadaan Pompa Air Merk Grundfor Type Hydro 2000 3 x CRE 64-4ME untuk PDAM senilai Rp41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 08 September 2005;
28. Voucher Pembelian Assesories Mesin Pompa Air sesuai Nota terlampir (Pemeliharaan Alat Perpompaan) oleh PDAM Ende dari Toko Alam Subur senilai Rp16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006;
29. Voucher Pembelian Assesories Mesin Pompa sesuai Nota terlampir (Pemeliharaan Alat Perpompaan) oleh PDAM Ende dari Toko Alam Subur senilai Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Juni 2006;
30. Voucher Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 29.B/SPK/PDAM/E/2006 senilai Rp29.020.000,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dari Direktorat PDAM Ende kepada Sdr. Aloysius Nggae, guna pemasangan pompa booster, pembuatan tangga, pinising

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruangan pompa dan pemasangan pintu ruang pompa PDAM Kabupaten Ende, rupa-rupa biaya Operasi Pengolahan Air, tertanggal 03 Agustus 2006;

31. Voucher pembayaran Honorarium untuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk PDAM (Pengadaan Mesin Pompa Merk Grundfos) senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada Aplonia Terroe;

32. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C 29343 HT 01.04.TH.2004;

33. Fotokopi Surat Penyerahan Pompa dari PT. Grundfos Pompa ke PT. Aneka Makmur tanggal Penyerahan 17 Januari 2005. disita dari Charis Murwardi;

Dikembalikan kepada Charis Murwadi;

34. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grundfos Pompa kepada PT. Aneka Makmur masing-masing:

- Fotokopi Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grundfos Pompa tanggal 12 Januari 2004 s/d Desember 2004 yang ditandatangani oleh Iwan D. Irwanto, S.E., MBA selaku General Manager PT. Grundfos Pompa;
- Fotokopi Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grundfos Pompa tanggal 1 Agustus 2005 s/d 31 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Iwan D. Irwanto, SE. MBA selaku Chief Executive Officer dan Charis Murwadi National Sales Manager PT. Grundfos Pompa;
- Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grundfos Pompa tanggal 1 Agustus 2006 s/d 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Iwan D. Irwanto, S.E., MBA selaku Chief Executive Officer dan Charis Murwadi National Sales Manager PT. Grundfos Pompa;

35. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian Pompa Nomor Faktur HWI14100293/DWH4100330/JHW4100315 tanggal 12 Oktober 2004 dengan nilai nominal uang DP Rp300.000.000,00 sisa Rp63.458.000,00;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan/Pengiriman pompa dari Jakarta ke Surabaya melalui PT. Catur Mandiri Pratama Nomor JHW5050143/DHW4100330, tanggal 02 Mei 2005;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Ongkos Pengiriman Pompa dari Denmark ke Jakarta No. Faktur HW14110298/NONE/USD senilai 2.750,00 USD;
38. Fotokopi Akta Notaris Nomor : 273 PT. Aneka Makmur Teknik Nusajaya;
Dikembalikan kepada Harianto;
39. Fotokopi Surat Penawaran Pompa Distribusi Nomor 486/SP-07/Pn/VI-04 tanggal 16 Juni 2004;
40. Fotokopi Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grunfos Pompa kepada PT. Saka Parfima No. 1217/SLS-01/XII/04 tanggal 31 Desember 2004;
41. Fotokopi Surat Sertifikat Penunjukan PT. Grunfos Pompa kepada PT. Saka Parfima No. 1324/SLS-01/XII/05 tanggal 29 Desember 2005;
42. Fotokopi Akte PT. Saka Parfima Nomor 29 tanggal 14 Desember 1996;
43. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Oktober 2002;
Dikembalikan kepada Ir. Indra Putra;
44. Surat Mohon Petunjuk Pengoperasian Pompa Boster Hidro 2000 3 x CRE64-4ME sebagai hasil uji coba dari PDAM Ende kepada PT. Grundfor Pompa Jalan Rawa Sumur III Blok III CC.I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, tertanggal 05 Juni 2006;
45. Surat Tanggapan dari PT. Grundfor Pompa Jalan Rawa Sumur III Blok III CC.I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, tertanggal 15 September 2006 kepada PDAM Ende Up. Bapak Bukri Jayadi;
46. Surat Perintah Kerja Nomor : 29/SPK/V11/PDAM/E/2006 tertanggal 06 Juli 2006 tentang Perintah Pemasangan Pompa Boster,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan tangga rumah pompa dan pinising bangunan ruangan pompa dan pemasangan pintu ruang pompa PDAM Kabupaten Ende yang diberikan kepada Aloysius Nggae;

47. Catatan hasil Rapat tertanggal 28 September 2004;
48. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp3.313.650,00 atas pembayaran uang muka pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
49. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp2.250.000,00 atas angsuran II pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
50. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran III pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
51. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran IV pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
52. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran V pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 C RE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
53. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran VI pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;
54. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran VII pengadaan pompa air

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;

55. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran VIII pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;

56. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran IX pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;

57. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran X pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;

58. Fotokopi Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 22 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp625.000,00 atas angsuran XI pengadaan pompa air merk Grundfos Type 3 CRE 64-4 ME di PDAM Ende sesuai PJ Nomor 176/PJ/PDAM/E2004, tanggal 05 Oktober 2004;

59. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende Nomor : 158/KPTS/III/PDAM/E/2004, tanggal 12 Maret 2004 tentang Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Daerah untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende;

Dikembalikan kepada Bukri Jayadi;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pid.Sus/2013/PN Kpg tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Samuel Matutina, SE tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Matutina, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 59 selengkapanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pid.Sus/2013/PN Kpg tanggal 12 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang pengganti sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Samuel Matutina, S.E. tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Matutina, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E. selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tambahan kepada Terdakwa Samuel Matutina, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.451.811,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Samuel Matutina, S.E. ditahan;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pid.Sus/2013/PN Kpg tanggal 12 Juni 2014 untuk selebihnya;
8. Menghukum Terdakwa Samuel Matutita, S.E. untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Pid.Sus/2015 tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 16 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN Kpg tanggal 12 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, SE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.451.811,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 59, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pid.Sus/2013/PN Kpg tanggal 12 Juni 2014;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Januari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa formalitas dari pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana tidak memenuhi syarat oleh karena pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak dilakukan sendiri oleh Terpidana dan juga Terpidana tidak pernah hadir dalam proses persidangan peninjauan kembali dari awal hingga akhir;
2. Bahwa pengajuan peninjauan kembali yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana tanggal 28 Juni 2012;
3. Bahwa karena permohonan pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **SAMUEL MATUTINA, S.E.** tersebut;
2. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)